



### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK PELAKSANA KONTRAK PENYEDIAAN BARANG SERTA JASA (STUDI DI BAHAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANJUNGBALAI)

Apri Meliani Nasution<sup>1)</sup>, Irda Pratiwi<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Fakultas Hukum Universitas Asahan

<sup>2)</sup>Fakultas Hukum Universitas Asahan

email: [irdapратиwi1986@gmail.com](mailto:irdapратиwi1986@gmail.com)<sup>1,2)</sup>

#### ABSTRAK

Pengiriman barang yang menjadi suatu kebutuhan yang sangat dibutuhkan, maka produsen dan konsumen harus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Adapun hubungan hukum atas pengiriman barang yang merupakan objek dari transaksi jual beli tersebut, maka dengan berdasarkan pada kepentingan bersama tanpa adanya paksaan, maka harus terpenuhilah hak serta kewajiban di dalam suatu perjanjian yang sudah disepakati, disesuaikan pada Pasal 1338 KUHPer mengenai seluruh persetujuan yang dilaksanakan dengan sah dan berlaku seperti Undang-Undang terhadap mereka yang membuatnya. Selanjutnya tidak berlaku bagi pihak lain selain berkaitan dengan isi perjanjian. Maka dengan demikian atas persetujuan baik dari pihak pemilik barang yang merupakan sebagai produsen dengan pihak konsumen selaku pembeli barang, maka pemilik barang yang melakukan pengiriman barang kepada konsumen, dalam hal ini membutuhkan pihak pengirim barang untuk mengirim barang kepada konsumen dari pembeli barang produsen tersebut.

**Kata kunci:** Pelaksana, Kontrak, Penyediaan, Barang, Jasa.

#### ABSTRACT

*Delivery of goods which is a necessity that is really needed, producers and consumers must comply with the agreed agreement. As for the legal relationship on the delivery of goods which is the object of the sale and purchase transaction, based on mutual interests without coercion, the rights and obligations in an agreed agreement must be fulfilled, adjusted to Article 1338 of the Criminal Code regarding all agreements carried out with lawful and valid like the Law against those who make it. Furthermore, it does not apply to other parties other than the contents of the agreement. So thus with the approval of both the owner of the goods who is a producer with the consumer as the buyer of the goods, the owner of the goods who sends the goods to the consumer, in this case requires the sender of the goods to send goods to consumers from the buyer of the producer goods.*

**Keywords:** *Executor, Contract, Provision, Goods, Services.*



### 1. PENDAHULUAN

Perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang mengaitkan antara para produsen dan konsumen. Sebagai kegiatan distribusi, perdagangan menjamin peredaran, penyebaran, dan penyediaan barang melalui mekanisme pasar. Perdagangan merupakan suatu penentuan di dalam adanya proses kegiatan antara produsen dengan konsumen, yang dimana bertemu untuk melakukan suatu transaksi jual beli untuk menciptakan adanya suatu produk yang dibutuhkan oleh kalangan masyarakat untuk memenuhi suatu kebutuhan primer, sekunder, maupun juga kebutuhan tersier. Adapun kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan yang habis pakai demi penunjang kebutuhan di dalam aktivitas kehidupan manusia. “Dalam hal ini konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.<sup>1</sup>

Melihat dari adanya suatu kepentingan di dalam melakukan transaksi jual beli di dalam perdagangan, maka dalam hal ini para pedagang berusaha untuk meyakinkan para konsumen untuk membeli barang dagangannya. Adapun mengenai biaya angkutan demi suatu jaminan kepastian hukum, lalu produsen dan konsumen dalam pengiriman barang yang merupakan objek dari transaksi jual beli tersebut,

dikirim melalui fasilitas jalur pengangkutan, bisa dari jalur angkutan darat, laut maupun jalur pengangkutan udara.

Mengenai pengangkutan barang tersebut, yang melalui jalur darat, laut dan udara tersebut pada dasarnya dikenakan tarif, sesuai jarak yang ditempuh. Adapun di Negara Indonesia, melihat geografisnya yang terdiri dari beribu Pulau, maka segala transportasi sangat dibutuhkan di Indonesia, yang tujuannya dikarenakan demi ketepatan waktu di dalam pengiriman barang.

Dalam hal ini mengenai suatu landasan hukum atas semua kegiatan dalam pengiriman barang yang menjadi suatu kebutuhan yang sangat dibutuhkan, maka produsen dan konsumen harus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Adapun hubungan hukum atas pengiriman barang yang merupakan objek dari transaksi jual beli tersebut, maka dengan berdasarkan pada kepentingan bersama tanpa adanya paksaan, maka harus terpenuhilah hak serta kewajiban di dalam suatu perjanjian yang sudah disepakati, disesuaikan pada Pasal 1338 KUHPer mengenai seluruh persetujuan yang dilaksanakan dengan sah dan berlaku seperti Undang-Undang terhadap mereka yang membuatnya. Selanjutnya tidak berlaku bagi pihak lain selain berkaitan dengan isi perjanjian. “Pada azasnya dalam setiap perjanjian harus adanya suatu kesepakatan antara pihak satu memenuhi kewajiban secara timbal bali yaitu pihak pertama harus memenuhi kewajiban secara timbal

---

<sup>1</sup> Irda Pratiwi, “Peran Lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” 2 (2018): 3336–3337.



balik memberikan hak terhadap prestasi tersebut”.<sup>2</sup>

Maka dengan demikian atas persetujuan baik dari pihak pemilik barang yang merupakan sebagai produsen dengan pihak konsumen selaku pembeli barang, maka pemilik barang yang melakukan pengiriman barang kepada konsumen, dalam hal ini membutuhkan pihak pengirim barang untuk mengirim barang kepada konsumen dari pembeli barang produsen tersebut. Dalam hal ini juga si pemilik barang (Produsen) yang mengirim barangnya juga harus membuat perjanjian dalam pengiriman barang, sebab jika barang yang hendak dikirim harus adanya pemberian ongkos pengiriman dan barang tersebut jika sudah disepakati untuk dikirim, tidak boleh lagi untuk ditarik (dibatalkan).

Kajian suatu perjanjian yang akan terjadi antara pemilik barang dengan pengirim barang adalah perjanjian pengiriman barang. Perjanjian pengiriman barang merupakan bukti akurat yang sah yang akan mengikat para pihak apabila para pihak melakukan suatu perbuatan diluar isi ketentuan perjanjian maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan penelitian yang diteliti oleh peneliti sesuai penjelasan diatas, selanjutnya penulis mengangkat judul di dalam penelitian hukum ini yang dituangkan di dalam skripsi ini yaitu **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK PELAKSANA KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN**

---

<sup>2</sup> Irda Pratiwi. Lamhot Togu Balperik, Bahmid, “Pengaturan Hukum Perjanjian Serta Akibat Hukum Dari Kredit Rumah Kredit Pemilikan Rumah (Kpr)” 1, no. 1 (2019): 52–56.

**JASA (STUDI DI BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANJUNGBALAI)”**.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan metode ilmiah yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang diinginkan. "Metode ilmiah berarti bahwa kegiatan yang dilakukan didasarkan pada metode ilmiah yang terbukti. Untuk memastikan penemuan kebenaran ilmiah, metode penelitian menyediakan metode operasi yang sangat tepat dan kondisi yang sangat keras.<sup>3</sup> Artinya, metode penelitian tidak hanya bertujuan untuk memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi pengetahuan objektif tentang kebenaran, tetapi juga untuk menjaga agar ilmu dan perkembangannya memiliki nilai keilmuan yang tinggi.

Jenis penelitian Dalam suatu penelitian ini pendekatan empiris yang digunakan untuk menganalisis hukum yang dipandang sebagai perilaku masyarakat yang terpolo dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek sosial.<sup>4</sup> Dalam melaksanakan pendekatan yuridis empiris ini, dengan metode deduktif dapat menggambarkan ketentuan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Pelaksana Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi Di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai). Sedangkan metode induktif adalah data yang diperoleh dari hasil

---

<sup>3</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, ed. Gajah Mada Press (Yogyakarta, 1985). Hlm, 25.

<sup>4</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, ed. PT Raja Grafindo Persada (Jakarta, n.d.). Hlm 43.



penelitian lapangan untuk menarik kesimpulan umum.

Lokasi Penelitian Lokasi penelitian dilakukan di kota Tanjung Balai mengingat objek penelitian yang akan dilakukan terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Pelaksana Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi Di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai), sehingga benar-benar memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi atau data terkait Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Pelaksana Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi Di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai).

Sumber data Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris, sehingga pendekatan pengumpulan data yang sesuai untuk penulisan penelitian ini termasuk penelitian penelitian lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder yang dapat diuraikan sebagai berikut: a. Data primer dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara mendalam (deft interview) dilakukan langsung kepada responden dan informan. Dalam hal ini terlebih dahulu diajukan beberapa pertanyaan guna memperoleh informasi lebih lanjut, sehingga diperoleh jawaban yang lebih mendalam dan sekunder lainnya. b. Data Sekunder, merupakan data untuk kepentingan kelengkapan data primer.

Selain berupa peraturan perundang-undangan, data sekunder juga dapat berupa pendapat dari para ahli yang ahli di bidang tersebut, yang disampaikan dalam berbagai literatur baik dari buku, teks ilmiah, laporan penelitian, media massa dan lain-lain.

. Data sekunder juga dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu Penulis dalam melakukan penelitian untuk mengambil data penelitian menggunakan sumber data, dimana sumber data yang digunakan di penelitian ini didapat dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Dengan menggunakan dua macam bahan hukum yang meliputi Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>5</sup> Sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan wawancara berbagai pihak yang menyangkut terhadap permasalahan dalam penelitian.

Sumber data sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh Buku sebagai salah satu bahan hukum merupakan berbagai buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai bahan hukum yang terdiri dari: a. Merupakan hasil dari bahan pustaka ataupun dari literatur buku; b. Bahan yang berasal dari berbagai hasil seminar dan tulisan artikel yang ada di internet sebagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian serta pembahasan dalam penulisan penelitian in. c. Selanjutnya mengambil dari berbagai bahan hukum dari hasil yang dilakukan penelitian sebelumnya.

Teknik pengumpulan data Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan empiris tentunya harus disesuaikan dengan tata cara atau teknik penulisan ini dengan mempergunakan teknik pengumpulan data memakai sumber bahan hokum.

---

<sup>5</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006). Hlm 30.



Dalam mengolah data yang dibutuhkan, dilakukan wawancara dengan responden secara langsung mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Pelaksana Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi Di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai).

Metode ini digunakan dengan melalui suatu pengumpulan suatu data-data yang ada dilapangan dengan memanfaatkan ketersediaan waktu yang ada agar terjawab pokok permasalahan yang diangkat di dalam suatu penelitian ini dengan melakukan suatu pemantauan secara langsung Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Pelaksana Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi Di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai).

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh merupakan data kualitatif berupa kumpulan kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun ke dalam kategori / struktur klasifikasi. Data dapat dikumpulkan dengan berbagai cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, tape) dan biasanya diolah sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau penulisan), namun analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun menjadi teks yang diperpanjang, dan tidak menggunakan kalkulasi matematika atau statistik sebagai alat bantu analisis.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN** **Payung Hukum Terhadap Para Pihak Pelaksana Kontrak Perjanjian Penyediaan Barang dan Jasa Di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai**

Mengenai tentang hasil wawancara penulis dengan Bapak Hurmaini Nasution, SE (Kabag Umum Setdako Tanjungbalai)<sup>6</sup> diperoleh keterangan bahwa proses pengadaan barang/jasa dilakukan dengan memilih salah satu metode yang dinilai paling tepat, efektif dan efisien, di antara metode-metode yang ada sesuai dengan karakteristik dan tujuan spesifiknya, yaitu: 1. Pelelangan/Seleksi Terbuka (PTa); 2. Pemilihan/Seleksi Langsung (PmL); 3. Kontes; 4. Penunjukan Langsung (PnL); 5. Pengadaan Langsung (PdL); 6. Pembelian Langsung (PbL); 7. Sayembara/*Beauty Contest*; 8. Swakelola.

Metode Pengadaan Langsung, Pembelian Langsung dan Sayembara/*Beauty Contest*, prosedur rincinya tidak diatur dalam petunjuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Bagian Umum Seketaris Daerah Kota Tanjungbalai, melainkan diatur secara terpisah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, bahwa pengadaan barang/jasa di lingkungan Bagian Umum Seketaris Daerah Kota Tanjungbalai mempunyai nilai tertinggi setiap paket pengadaan bukan diatas dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pelaksanaanya dilaksanakan dengan cara Pengadaan Langsung/Pembelian Langsung dan diproses bukan dengan Panitia Pengadaan Barang/Jasa, lalu mempunyai aturan dengan Surat Keputusan tersendiri.

#### **Pelelangan Terbuka**

---

<sup>6</sup> Wawancara Dengan Bapak Hurmaini Nasution, SE (Kabag Umum Setdako Tanjungbalai), Pada Tanggal 24 Agustus 2020 Pukul 11.10 Wib, n.d.





Pelelangan Terbuka Pascakualifikasi (atau Seleksi Terbuka untuk pengadaan Jasa Konsultansi) adalah prosedur PBJ sesuai persaingan luas tanpa Prakualifikasi, dengan proses seleksi/pelelangan dengan jumlah tak terbatas calon penyedia barang dan jasa yang dilaksanakan secara pengumuman terbuka media elektronik. Sehingga masyarakat luas dan pengusaha yang berkeinginan dan memiliki kualifikasi/klasifikasi yang disesuaikan bisa ikuti. Pelelangan Terbuka Pascakualifikasi dipakai buat pengadaan barang/jasa yang tidak kompleks, sehingga banyak calon peserta yang bisa berpartisipasi, diikuti oleh seminimnya 4 (empat) pendaftar yang mendaftarkan diri dengan seminimnya 3 (tiga) penawaran yang memenuhi persyaratan untuk dapat diproses lanjut.

Jika menurut kesempatan pertama kalinya belum didapat sejumlah peminat/pendaftar yang harus memenuhi syarat minimum untuk dapat diproses lanjut, maka pada tanggal penutupan pendaftaran, Panitia pengadaan barang/jasa langsung menerbitkan 1 (satu) kali pengumuman ulang setidaknya-tidaknya di papan pengumuman resmi Bagian Umum Seketaris Daerah Kota Tanjungbalai di kantor Panitia pengadaan barang/jasa setempat dan melalui media elektronik/website Bagian Umum Seketaris Daerah Kota Tanjungbalai dengan mencantumkan alasannya dan penangguhan tanggal batas akhir pendaftaran kepesertaan pengadaan barang dan jasa yang dimaksud, paling tinggi 3 (tiga) hari kerja sesudah hari penutupan pendaftaran semula.

Jika saat pertama belum dihasilkan dokumen penawaran yang memenuhi syarat minimal untuk dapat diproses lanjut, maka pada tanggal pembukaan dokumen penawaran, Panitia pengadaan barang/jasa langsung menerbitkan 1 (satu) kali pengumuman ulang pemasukan dokumen penawaran setidaknya-tidaknya di papan pengumuman resmi Bagian Umum Seketaris Daerah Kota Tanjungbalai di kantor Panitia pengadaan barang/jasa setempat dengan mencantumkan alasannya dan penangguhan terhadap batas akhir memasukan penawaran yang baru, maksimal 3 (tiga) hari kerja sesudah tanggal akhir memasukkan Penawaran yang semula.

Dalam hal barang dan jasa dengan proses cara Pelelangan Terbuka Pascakualifikasi juga belum ada hasil peserta dan/atau penawaran yang memiliki syarat minimal buat proses selanjutnya, lalu sesudah dilaksanakan 1 (satu) kali pengumuman ulangan atau 1 (satu) kali ditangguhkan waktu memasukan penawaran tetap dihasilkan minimal 2 (dua) peserta dan/atau 2 (dua) penawaran memenuhi syarat buat dilanjutkan, maka dengan didahului penerbitan BA (berita acara) lelang digagalkan juga dibuat laporan lelang digagalkan pada Pejabat Penerbitan SP3, Panitia pengadaan barang/jasa dapat selanjutnya memproses Pengadaan Barang/Jasa tersebut dengan proses selanjutnya (pemasukan penawaran/evaluasi penawaran dan proses selanjutnya), sebagaimana layaknya pada metode Pemilihan Langsung yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) pengadaan



barang/jasa tanpa mengulang proses dari awal.

Cara lelang terbuka ditunjuk bila yakin mengenai persaingan dapat secara terbuka buat pengadaan barang dan jasa ialah yang lebih menguntungkan penyedia dengan cara pengadaan barang dan jasa lainnya. Lamanya waktu tidak menjadikan faktor yang genting pada tujuan terakhir penyedia untuk mencapai kebutuhan barang dan jasa dimaksud.

### **Pemilihan Langsung**

Metode Pemilihan langsung ialah prosedur dalam pengadaan barang dan jasa dengan kompetisi terbatas via proses seleksi dari sekumpulan Perusahaan barang/jasa yang dilaksanakan secara langsung memanggil paling sedikit 3 (tiga) pabrikan atau paling sedikit 3 (tiga) perusahaan barang/jasa terbaik agar terseleksi baik melalui proses Prakualifikasi ataupun atas dasar kriteria tertentu yang ditetapkan dalam juklak pengadaan barang/jasa atau atas dasar justifikasi yang dibuat dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pejabat penerbit SPPBJ dengan syarat minimal didapat 2 (dua) peserta yang merespon/memasukkan penawaran supaya memenuhi syarat selanjutnya. Dalam hal tidak diperoleh minimal 2 (dua) dokumen penawaran yang memenuhi syarat untuk diproses lanjut, maka pada tanggal pembukaan dokumen penawaran, Panitia pengadaan barang/jasa langsung menerbitkan undangan pengumuman ulang pemasukan dokumen penawaran dengan ketentuan yang sama dengan pengulangan serupa pada metode pelelangan terbuka.

Pada metode pemilihan langsung, apabila pada kesempatan pertama hanya diperoleh 1 (satu)

peserta pengadaan/penyedia bila dinyatakan lulus dalam Evaluasi Teknis dan Administrasi, maka keharusan Panitia pengadaan barang/jasa untuk melakukan pengulangan pemasukan Dokumen Penawaran hanya berlaku dalam hal penyampaian penawaran dilakukan dengan Sistem Dua Tahap.

Metode Pemilihan Langsung tanpa didahului dengan Prakualifikasi dapat dipilih untuk kategori peserta pengadaan barang dan jasa yang memenuhi syarat seperti ditetapkan juklak pengadaan barang dan jasa Bagian Umum Seketaris Daerah Kota Tanjungbalai atau dalam hal didukung justifikasi yang tepat oleh pejabat penerbit SP3 bahwa dalam kondisi keterbatasan yang ada metode ini paling menguntungkan perusahaan, dan setidaknya masih memungkinkan dilakukan kompetisi yang wajar di antara beberapa calon Penyedia barang/jasa yang dinilai potensial, demi menjamin adanya persaingan mutu dan harga barang/jasa yang diadakan.

### **Kontes**

Kontes adalah prosedur pengadaan barang/jasa dengan kompetisi terbatas via metode seleksi Perusahaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara langsung memanggil: a. 2 (dua) pabrikan; atau b. 2 (dua) BUMN. Yang berdasarkan Anggaran Dasar dan sesuai kualifikasi/klasifikasi yang berlaku termutakhir memenuhi ketentuan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa tertentu, dengan syarat diperoleh minimum 2 (dua) penawaran memenuhi semua syarat buat bisa dilanjutkan. Dalam hal tidak diperoleh minimal 2 (dua) dokumen penawaran yang memenuhi syarat untuk diproses lanjut, maka pada



tanggal pembukaan dokumen penawaran, Panitia pengadaan barang/jasa langsung menerbitkan undangan /pengumuman ulang pemasukan dokumen penawaran mengikuti ketentuan yang sama dengan pengulangan serupa pada metode pelelangan terbuka.

Pada metode kontes, apabila pada kesempatan pertama hanya diperoleh 1 (satu) peserta pengadaan barang dan jasa dinyatakan berhasil dalam Evaluasi Teknis dan Administrasi, maka keharusan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk melakukan pengulangan pemasukan dokumen penawaran hanya berlaku dalam hal penyampaian penawaran dilakukan dengan menggunakan sistem dua tahap.

Metode kontes dipilih apabila hanya ada 2 (dua) pabrikan; atau hanya ada 2 (dua) BUMN yang memproduksi sendiri dan mampu mengadakan barang/jasa untuk kebutuhan perusahaan dengan mutu terjamin dan memenuhi semua syarat lainnya dari ketetapan dokumen penyedia barang/jasa.

### **Penunjukan Langsung**

Penunjukan langsung atau seleksi calon tunggal untuk pengadaan jasa konsultasi adalah proses penyedia barang/jasa tanpa persaingan via penilaian yang dilaksanakan dengan cara langsung dan menunjuk 1 (satu) Perusahaan barang/jasa yang mampu dalam persyaratan khusus yang ditentukan dalam petunjuk pelaksanaan penyedia barang/jasa, buat menunjukkan minatnya lalu bernegosiasi sampai dihasilkan barang dan jasa yang memenuhi syarat atau kualitas secara teknis dengan kewajaran harga juga bisa dipertanggungjawabkan.

Penetapan/pemilihan prosedur pengadaan barang/jasa dengan cara menunjuk langsung wajib didukung pembuktian secara tepat oleh pejabat yang berwenang dan berkompeten dalam memutuskan disertai data dukungan yang memadai. Apabila dalam suatu proses pengadaan barang/jasa tetap hanya diperoleh: a. Satu-satunya pendaftar, setelah dilakukan 1 (satu) kali pengumuman pelelangan ulang pada proses penyedia barang/jasa secara lelang terbuka; dan/atau. b. Satu-satunya dokumen penawaran, setelah 1 (satu) kali pengumuman/undangan ulang pemasukan penawaran pada proses penyedia barang/jasa sesuai cara lelang terbuka atau pemilihan langsung (kontes). Yang memenuhi persyaratan untuk dapat diproses lanjut, maka dengan didahului penerbitan BA Pemilihan/Kontes Gagal lalu adanya Laporan lelang/Pemilihan/Kontes Gagal pada pejabat penerbit SPPPBJ, Panitia penyedia barang/jasa dapat meneruskan proses Penyediaan Barang dan Jasa tersebut dengan tahap proses selanjutnya (pemasukan penawaran/undangan negosiasi harga penawaran, tanpa harus mengulang proses dari awal), mengikuti tahap proses lebih lanjut sebagaimana layaknya pada metode penunjukan langsung yang diatur dalam dalam juklak pengadaan barang/jasa tanpa harus disertai dengan Justifikasi Penunjukan Langsung oleh pejabat agar membuatnya.

Prosedur penyediaan barang/jasa khusus yang termasuk /merupakan varian metode Penunjukan Langsung yaitu: a. Proses penyediaan barang/jasa melalui prosedur *Mill to Mill* Prosedur *Mill to Mill* adalah penunjukan langsung





pabrikasi /*manufacturer* pembuat barang atau produsen langsung barang/jasa tertentu sebagai penyedia barang/jasa yang memenuhi kriteria tertentu, sebagaimana tertuang dalam justifikasinya, tanpa melalui perantara, kecuali dengan persetujuan dari Direktur Pembina Logistik untuk Agen Tunggal. b. Proses pengadaan barang/jasa melalui prosedur *Repeat Order* Prosedur *Repeat Order* adalah pengulangan permintaan/pesanan pengadaan barang/jasa kepada Penyedia barang/jasa yang sama untuk menyediakan barang/jasa serupa dengan yang telah diserahkan dengan baik olehnya, sesuai ketentuan kontrak pengadaan barang/jasa yang sedang berjalan. *Repeat Order* diperbolehkan untuk dilakukan, sepanjang harga yang ditawarkan dan dipakai dalam kontrak pengadaan barang/jasa (yang baru) menguntungkan perusahaan dan tidak mengorbankan kualitas.

### **Pengadaan Langsung**

Pengadaan langsung adalah prosedur penyedia barang/jasa pada batas nilai tertentu mulai dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai mencapai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanpa melalui kepanitiaan pengadaan barang/jasa, dilakukan Pejabat pengadaan barang/jasa yang mempunyai wewenang dalam hal itu, dengan demikian nilainya diperoleh berdasarkan harga pasar melalui persaingan sejumlah penawaran/*quotation* yang dimintakan langsung dari Penyedia barang/jasa yang merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP). “Disamping itu pula dalam pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk

meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan perekonomian nasional dan daerah, untuk itu agar menggunakan produk dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil”.<sup>7</sup>

Metode penyedia barang/jasa langsung dilakukan Pengusul penyedia barang/jasa melalui pejabat pengadaan barang/jasa yang ditunjuk olehnya secara resmi/tersurat untuk melaksanakannya, dengan melibatkan satu atau lebih bawahan langsungnya dan untuk Pengadaan Langsung di daerah harus melibatkan juga salah satu anggota panitia penyedia barang dan jasa dan ditunjuk oleh Ketua Pokja (kelompok kerja) barang dan jasa secara bergantian. Pengujian barang/jasa di Daerah yang dilakukan melalui metode Pengadaan Langsung dilakukan oleh Panitia Penguji yang ada di Daerah setempat, sekurang-kurangnya melibatkan 3 (tiga) orang anggota inti, dengan salah satu personil merupakan anggota ahli yang mewakili Unit Pengusul atau Unit Pengguna (*User*).

### **Pembelian Langsung**

Pembelian langsung yaitu prosedur penyediaan barang dan jasa melalui pembelian secara langsung barang/jasa yang tersedia di pasar, prosesnya tidak melalui panitia penyedia barang/jasa ataupun metode Pengadaan Langsung oleh pejabat penyedia barang dan jasa. Dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar.

### **Sayembara/Beauty Contest**

Sayembara/*Beauty Contest* adalah metode pengadaan barang/jasa

---

<sup>7</sup> Irda Pratiwi Aryuda Sinaga, Bahmid, “Pertanggungjawaban Kontraktor Terhadap Sebuah Kontrak Kerja Yang Telah Melewati Batas Waktu Kontrak” 5 (n.d.): 203–216.



yang diterapkan khusus untuk barang dan jasa hasil dari inovatif, industri kreatif atau budaya daerah dengan tata cara yang diatur secara tersendiri, di luar ketentuan petunjuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa Bagian Umum Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai.

### Swakelola

Kegiatan swakelola yaitu kegiatan yang dikelola mandiri Pejabat Pengambil Tindakan (PPT), selaku manager proyek swakelola, dari mulai perencanaan, implementasi, pengawasan progres fisiknya di lapangan/lokasi pekerjaan hingga serah terima hasilnya berikut pelaporannya.

Tenaga kerja pelaksana pekerjaan swakelola dapat terdiri dari staf organik/pegawai internal perusahaan saja atau pekerja eksternal saja (bisa terdiri atas sejumlah Konsultan Perorangan, sebagai tenaga ahli, dan/atau tenaga pekerja terampil, baik teknis maupun administrative/klerikal) ataupun kombinasi keduanya. Dalam hal ini, harus dipenuhi beberapa ketentuan berikut: a. Staf organik/pegawai internal perusahaan yang terlibat dalam pekerjaan swakelola, hendaknya dihindarkan dari pengerjaan proyek swakelola selama dalam jam kerja normal, sesuai jadwal dinas. Apabila karena suatu hal yang tak terelakkan, misal karena beban kerja rutin sudah menyita seluruh jam kerja normal dinasnya atau karena sifat urgensi dan kerahasiaannya, terpaksa harus mengerjakannya dalam jam kerja normal dinasnya, maka tidak diperbolehkan adanya duplikasi (*double counting*) dalam pemberian remunerasi/pengupahan. Untuk pengerjaan di luar jam kerja normal dinasnya, diberikan imbalan sesuai

tarif upah kerja lembur, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam batas maksimum jam kerja lembur per hari yang diijinkan; b. Pada dasarnya pekerjaan swakelola adalah pekerjaan yang merupakan bagian dalam cakupan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) unit kerja struktural/fungsional perusahaan. Karenanya, tidak diperlukan perekrutan tenaga ahli/tenaga terampil dari luar perusahaan pada kondisi normal, yakni apabila kebutuhan staf/personil di suatu unit kerja sudah dipenuhi sesuai beban kerjanya. Perekrutan tenaga ahli/tenaga terampil dari luar perusahaan untuk pekerjaan swakelola hanya dapat dibenarkan jika terdapat kekurangan personil/staf ahli dan/atau pekerja terampil atau defisit jam orang (JO) dibandingkan dengan kebutuhan untuk menangani seluruh beban kerjanya. Manager/pejabat pengelola pekerjaan swakelola yang masih menerima tunjangan representatif tidak berhak menerima honorarium/imbalan tambahan lain atas kerja pengelolaan pekerjaan swakelola, termasuk kerja lemburnya, jika ada pengecualian terhadap ketentuan ini hanya dapat dilakukan dengan surat Keputusan Direksi secara tersendiri; c. Setiap orang tenaga ahli (konsultan perorangan) atau tenaga kerja terampil dari luar perusahaan yang dilibatkan harus direkrut/dikontrak secara individual dalam periode waktu terbatas, sesuai kebutuhan skedul kerja masing-masing perorangan dalam durasi pekerjaan swakelola tersebut dan tidak melalui kontrak dengan perusahaan Konsultan ataupun Badan Usaha lainnya. Karenanya, dalam setiap kontrak dengan masing-masing personil pekerja eksternal tidak



diperbolehkan ada unsur biaya umum (*overhead*), melainkan hanya boleh ada unsur biaya langsung personil saja, yang tata cara pembayarannya dapat dilakukan oleh manager/pejabat pengelola pekerjaan swakelola sesuai ketentuan penggunaan Uang Muka Dinas (UMDS).

Biaya umum termasuk biaya sewa alat kerja pembelian langsung material/barang habis pakai/ATK, pekerjaan swakelola diambil dari anggaran biaya umum unit pengusul dan dikelola/dipertanggungjawabkan oleh manager/pejabat pengelola pekerjaan swakelola melalui prosedur baku untuk penggunaan Uang Muka Dinas (UMDS). Usulan pekerjaan swakelola harus disertai justifikasi tertulis dari pejabat pengusul-nya, yang menerangkan dengan jelas dan tepat bahwa karena alasan dari aspek skala kegiatan, lokasi biaya dan sifat-sifat khusus tertentu, termasuk sifat kerahasiaannya, pekerjaan tersebut lebih menguntungkan perusahaan jika dilaksanakan secara swakelola, dibanding metode pengadaan barang/jasa.

Adanya Perlindungan hukum terhadap pihak perusahaan barang dan jasa dengan perikatan penyedia barang/jasa, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 didalam pasal 122 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana menyebutkan PPK yang melaksanakan cidera janji pada ketentuan yang ada dalam perjanjian/kontrak, bisa dituntut kerugian dengan ketentuan seperti berikut: 1. Total kerugian yang disetorkan PPK atas terlambat bayar ialah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang lambat bayar, berlandaskan suku bunga yang ada pada saat itu sesuai ketentuan dari

Bank Indonesia; atau 2. Bisa diserahkan kompensasi disesuaikan ketentuan pada perjanjian.

### **Pelaksanaan Kontrak oleh Para Pihak di dalam Penyediaan Barang dan Jasa (Studi Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai)**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Hurmaini Nasution, SE (Kabag Umum Setdako Tanjungbalai) diperoleh keterangan bahwa pengawasan melekat dilakukan oleh setiap atasan kepada pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara fungsional dan struktural mengenai sudut pandang administrasi maupun teknis disesuaikan pada waktu, sasaran kerja, tanggung jawab dan wewenang berlandaskan aturan yang berlaku dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai akhir pekerjaan baik secara kewajaran harga maupun fisik (teknis).<sup>8</sup>

Menurut Bapak Hurmaini Nasution, SE (Kabag Umum Setdako Tanjungbalai)<sup>9</sup> setiap leader dari bagian kegiatan harus melaksanakan pemantauan melekat secara terus menerus dan terukur pada bawahan yang melakukan tugasnya yang terkait dengan pengadaan barang/jasa di sekitaran unit kerja masing-masing. Pengawasan dilaksanakan melekat pada pengadaan barang/jasa, setiap pejabat atasan penting dalam menerima masukan dari proses pemantauan fungsional serta pemantauan oleh masyarakat, hingga didapat pemantauan melekat sebagai kesatuan pengendalian internal lebih efisien.

---

<sup>8</sup> Wawancara Dengan Bapak Hurmaini Nasution, SE (Kabag Umum Setdako Tanjungbalai), Pada Tanggal 24 Agustus 2020 Pukul 11.10 Wib.

<sup>9</sup> *Ibid.*



Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Hurmaini Nasution, SE (Kabag Umum Setdako Tanjungbalai)<sup>10</sup> diperoleh keterangan bahwa pengawasan fungsional terhadap pengadaan barang/jasa di Bagian Umum Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan/atau auditor eksternal. Pengawasan fungsional dilakukan dengan cara efisien dan efektif dan menghindarkan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pengadaan barang/jasa yang tidak menentu (blunder), dengan cara-cara koordinasi perencanaan proyek pemeriksaan dan pemantauan antara pengawas fungsional internal dan eksternal yang dikoordinir oleh Satuan Pengawasan Intern.

Menurut Bapak Hurmaini Nasution, SE (Kabag Umum Setdako Tanjungbalai)<sup>11</sup> untuk menjamin mutu barang dan ketepatan waktu penyerahannya, harus dilakukan pemeriksaan dan penelitian sertifikasi dan/atau rekomendasi barang serta apabila dipandang perlu, Direksi dapat menugaskan beberapa petugas sebagai inspektor untuk melakukan pengendalian mutu (*quality control*) dengan melakukan pemeriksaan di lokasi tempat/pabrik pembuatan barang pasokan, dengan tugas memeriksa pabrik (*plants*), peralatan, proses pengerjaan, mutu produk dan lain-lain yang diperlukan untuk menilai apakah penyedia barang merupakan pemasok yang berkemampuan (potensial) untuk menyelesaikan pekerjaan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Hurmaini Nasution, SE

(Kabag Umum Setdako Tanjungbalai) diperoleh keterangan bahwa menindaklanjuti agar penyelesaian permasalahan yang sudah diidentifikasi dalam pengawasan diantaranya terdapat:<sup>12</sup> 1. Perbaikan dan penyempurnaan proses penyediaan barang/jasa, baik SDM, lembaga juga proseduralnya; 2. Pengembalian atau koreksi kerugian tentang adanya penyelewengan yang merugikan perusahaan; 3. memberikan hukuman mengenai ketidaktaatan yang dibuat oleh pihak terkait bisa petugas lapangan juga termasuk perusahaan barang/jasa pada ketetapan dan prosedur penyediaan barang/jasa dengan dasar bukti-bukti yang telah ada dari temuan Pengawasan Internal; 4. memberikan reward (penghargaan) bagi yang mempunyai berprestasi atau penilaian patut menerima penghargaan dikaitkan dengan penyediaan barang/jasa.

Menurut Bapak Hurmaini Nasution, SE (Kabag Umum Setdako Tanjungbalai)<sup>13</sup> hukuman bisa dilakukan pada pejabat pengadaan barang/jasa, anggota panitia pengadaan barang/jasa, petugas pelaksana atau siapapun yang dibuktikan telah melaksanakan pelanggaran dengan bukti-bukti temuan pengawas fungsional diantaranya: 1. hukuman administrasi dengan dasar SK Pimpinan; 2. Sanksi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai ketetapan undang-undang No. 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara; 3. Hukuman Perdata sesuai KUHPer yang disepakati secara bersama dan ketetapan pengadilan, ikut juga penenaan denda,

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*



penyetoran kembali, potongan pembayaran dan sebagainya; 4. Hukuman pidana dimana menyerahkan kasus ini pada instansi yang menangani hukum sesuai KUHP, KUHPA, juga UU mengenai Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Hurmaini Nasution, SE (Kabag Umum Setdako Tanjungbalai)<sup>14</sup> diperoleh keterangan bahwa pelaksanaan tindak lanjut pengawasan dilakukan sesudah jelas adanya pelanggaran dan dihasilkan metode pemecahannya, selanjutnya bila dirasa ada terdapat prestasi dengan penilaian patut mendapat reward: 1. Adalah tanggung jawab dan wewenang atasan langsung terkecuali apabila tindak lanjut itu tidak menjadi kewenangannya; 2. Bila tidak wewenang atasan bersangkutan, lalu atasan itu harus melaporkan pada pejabat atau atasannya yang punya wewenang melakukan tindak lanjut.

Menurut ketentuan Pasal 6 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah menentukan penggunaan barang/jasa, para pihak yang terkait dan penyedia barang dan jasa dalam pelaksanaan barang/jasa pemerintah wajib patuh pada etika berikut ini: 1. Melakukan kegiatan dengan teratur, rasa tanggung jawab dalam mencapai sebuah misi ketepatan dan kelancaran tercapainya visi penyedia barang/jasa; 2. Bertugas dengan mandiri, profesional berdasarkan kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa; 3. Jangan mempengaruhi baik itu tidak

langsung maupun langsung dalam menghindari dan mencegah adanya persaingan tidak sehat; 4. Bertanggung jawab dan menerima atas semua ketetapan yang diputuskan disesuaikan pada kesepakatan para pihak; 5. Mencegah dan menghindari adanya konflik kepentingan para pihak yang terkait, tidak langsung maupun langsung pada proses penyediaan barang/jasa (*conflict of interest*); 6. Mencegah dan menghindari adanya kebocoran dan pemborosan keuangan negara pada penyediaan barang/jasa; 7. Mencegah dan menghindari penyalahgunaan wewenang atau kolusi yang tujuannya buat kepentingan golongan, pribadi atau pihak lain yang secara tidak langsung ataupun langsung merugikan negara; 8. Tidak menawarkan, tidak menerima atau tidak menjanjikan buat menerima hadiah atau memberi, imbalan berupa apapun pada siapapun yang patut atau diketahui bida diduga korelasinya dengan penyedia barang/jasa.

Penyedia barang/jasa untuk kepentingan pemerintah adalah alat dalam menggerakkan roda ekonomi, karenan itu penyerapan dana via penyediaan barang/jasa ini jadi sungguh urgen. selanjutnya, tak kalah pentingnya ialah urgensi pelaksanaan pengadaan yang efisien dan efektif serta ekonomis buat memperoleh benefit maksimum dari penggunaan dana negara. sudah banyak berbagai jenis kasus di sekitar penyediaan barang/jasa buat pemerintah, diantaranya karena ada cukup banyak penyelewengan dalam perencanaan, pelaksanaan, juga pengawasan. Usaha pemberangusan korupsi dalam bidang ini Cuma efektif jika disertai dengan upaya deteksi dan pencegahan dini penyelewengan.

<sup>14</sup> *Ibid.*





Problem ada disaat usaha pemberangusan korupsi dikaitkan keengganan aparat birokrasi pemerintah untuk jadi pimpinan proyek penyediaan barang dan jasa buat kepentingan pemerintah, lebih lanjut ada istilah *negative deterrent effec* dari usaha pemberangusan korupsi. Secara normatif, prinsip pengadaan barang/jasa menurut Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu efektif, efisien, bersaing, terbuka, transparan, dan akuntabel serta adil/tidak diskriminatif. Selanjutnya kebijakan penyediaan barang/jasa pemerintah dimaksudkan juga diantaranya buat mendorong bertambahnya penggunaan produk domestik, mengembangkan industri dalam negeri, memperluas lapangan kerja, meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk didalamnya koperasi dan kelompok masyarakat dalam penyediaan barang/jasa; serta menyederhanakan ketentuan mekanisme buat mempercepat pengambilan keputusan pada penyediaan barang/jasa.

Modus pendukung aksi korupsi proyek pembangunan juga sering terjadi dalam tahap pelelangan, yakni pemaketan pelelangan dipecah-pecah untuk tujuan tertentu. Pelelangan tidak diiklankan atau muncul di media massa yang tidak jelas peredarannya. Iklan muncul tepat pada hari libur, tetapi informasinya tidak lengkap, dan batas waktu pengambilan dokumen lelang sangat pendek. Kriteria, spesifikasi dan kriteria evaluasi calon peserta lelang dibuat tidak realistis sehingga hanya terpenuhi oleh pihak tertentu. Dokumen pelelangan kepada satu atau beberapa peserta lelang diberikan

lengkap, tetapi kepada yang lain tidak lengkap. Lokasi pengambilan dokumen lelang sulit ditemukan. Pihak luar ikut campur atau mempengaruhi panitia lelang dalam prakualifikasi evaluasi penawaran dan menentukan peringkat pemenang. Pelaksanaan evaluasi tidak menggunakan kriteria yang telah ditetapkan.<sup>15</sup>

Surat jaminan yang diberikan para peserta tender dikeluarkan oleh bank yang sama dengan nomor urut yang berurutan, beberapa dokumen tender dari peserta yang berbeda memiliki kesamaan yang mencurigakan. Dari sejumlah tender yang dilakukan untuk beberapa periode (tahun), peserta tender hanya sedikit dan hanya yang itu-itu saja. Adanya penggunaan dokumen yang tidak valid, palsu, aspal atau direkayasa oleh peserta pelelangan dan lain-lain. Selain itu, terjadi pula penyimpangan dalam tahap penentuan sampel pengelola proyek dan pengalokasian anggaran untuk proyek. Semisal, anggota DPRD menyampaikan pesan pada pejabat suatu dinas teknis supaya suatu proyek yang telah disetujui nantinya harus diberi ke kontraktor tertentu.

Demikian pula dalam tahap pengusulan anggaran untuk proyek ke DPR/pemerintah, sejak semula perencana proyek menggelembungkan usulan anggaran proyek. Kemudian pejabat di departemen teknis, Bappenas, atau Departemen Keuangan meminta imbalan agar usulan kabupaten, kota atau provinsi masuk dalam APBN.

---

<sup>15</sup>“[Http://Www.Kompas.Com/Kompas-Cetak/0410/02/Fokus/1301600.Htm](http://Www.Kompas.Com/Kompas-Cetak/0410/02/Fokus/1301600.Htm), Tradisi Klasik Yang Menghancurkan Republik, Diakses Tanggal 28 Agustus 2020 Pukul 22.47 Wib.”



Terakhir kali, anggota DPR meminta imbalan agar usulan proyek yang diajukan oleh departemen teknis dapat disetujui untuk dialokasikan anggarannya.

Perlakuan atau perbuatan penyedia barang/jasa yang bisa dikenakan hukuman ialah: 1. Berusaha mempengaruhi panitia pengadaan/pejabat yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan/kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Melaksanakan persekongkolan kepada penyedia barang/jasa lain buat menentukan harga penawaran bukan prosedur sebenarnya pelaksanaan penyediaan barang dan jasa hingga menghambat/mengurangi/memperkecil atau meniadakan persaingan yang sehat atau kerugian yang diderita pihak lain; 3. Menyampaikan atau membuat dokumen dan informasi lain yang belum benar buat pemenuhan syarat penyediaan barang/jasa yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan; 4. Mengundurkan diri memakai segala macam alasan yang belum bisa dipertanggungjawabkan atau tidak bisa berterima oleh panitia pengadaan; 5. Ketidaksanggupan menyiapkan pekerjaannya sesuai yang tertera pada kontrak dalam tanggung jawabnya.

Tentang perlakuan atau tindakan diatas diberikan hukuman berdasarkan ketetapan aturan Undang-undang yang ada yang didahului pada perilaku belum mengikutsertakan penyedia barang/jasa yang keterlibatannya

dalam kesempatan penyediaan barang/jasa pemerintah.

Sanksi administratif yang dapat diberikan adalah: 1. Hukuman administrasi pada aparaturnya BUMN/BUMD/pemerintah diantaranya sanksi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 untuk Pegawai Negeri Sipil dan sanksi untuk anggota TNI, sanksi untuk anggota Polri dan sanksi untuk pegawai BUMN/BUMD, serta sanksi untuk pejabat negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Hukuman administrasi terhadap penyedia barang/jasa diantaranya: pembatalan kontrak, dibatalkan sebagai pemenang, list hitam.

Selanjutnya berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 pada pasal 22 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, perusahaan barang dan jasa dilarang melaksanakan persekongkolan dengan pihak lain buat menentukan atau mengatur pemenang lelang sehingga bisa berakibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pada penyedia barang dan jasa yang melanggar Pasal 22 tersebut, pada Pasal 48 ayat (2) undang-undang diberikan sanksi minimum Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah), atau kurungan badan sebagai pengganti paling lama 5 (lima) bulan.

Selanjutnya apabila penyimpangan tersebut diselesaikan dengan menggunakan pedoman Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juncto. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat



diuraikan bahwa menurut perspektif hukum, korupsi sudah dijabarkan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Merujuk pada pasal-pasal itu, korupsi dikonsepsikan dalam jumlah tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Secara rinci pasal perpasal diterangkan mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.

Mengenai Penyelesaian hukum pada adanya kerugian yang ditimbulkan dan akibat belum dilakukannya perlindungan hukum, pengaturannya pada Pasal 85 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah, adalah hal ini ialah: 1. Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan penyedia dalam pelaksanaan kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan. 2. LKPP menyelenggarakan layanan penyelesaian sengketa kontrak sebagaimana ketentuan pasal 1 (satu).

#### 4. KESIMPULAN

Dari adanya penjelasan dan juga pemaparan yang telah dibahas di dalam suatu penelitian hukum ini yang diteliti oleh peneliti, maka oleh karena itu di dalam suatu Pembahasan pada penelitian hukum ini, maka dalam hal ini dapat ditarik sebuah kesimpulan di dalam penelitian hukum ini yaitu :1. Perlindungan hukum terhadap pihak penyedia barang dan jasa didalam kontrak pengadaan barang/jasa di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai sudah diatur dalam pasal 82 Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 menyatakan

tentang sanksi administrasi kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/PjPHP/PPHP yang lalai dalam melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya. Pemberian sanksi administrasi ini diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Keepala Daerah). Sesuai ketentuan perundang-undangan. Sanksi tersebut berupa hukuman ringan, Sedang, dampai berat apabila terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara. 2. Penyelesaian hukum sebuah kerugian Negara jika timbul maka terjadilah perlindungan hukum, diatur dalam pasal 78 ayat 3 (tiga) yaitu tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan. Menyebabkan kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak dapat di cairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan audit, menyerahkan barang/jasa dimana kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak lalu terlambatnya pekerjaan sesuai dengan kontrak. Adapun mengenai tanggungjawab untuk menebus dan juga mengganti dalam menimbulkan suatu kerugian, maka didasari dengan adanya rasa tanggung jawab tersebutlah menjadi salah satu pedoman. Dalam hal sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan diatas maka Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 mengaturnya dalam Pasal 78 ayat 4 (empat) sebagai berikut : a. sanksi digugurkan dalam pemilihan, b. sanksi pencairan jaminan. c. sanksi daftar hitam, d. sanksi ganti kerugian, e. sanksi denda. Di dalam suatu prinsip ini



menyatakan yang bahwasannya faktor atas terjadinya suatu kesalahan dapat ditentukan dengan berdasarkan pada faktor-faktor suatu pengecualian-pengecualian yang dapat memungkinkan adanya suatu pembebasan karena faktor *force majeure*. Berdasarkan dari pada hasil yang dijelaskan dalam kesimpulan pada penelitian hukum ini secara lebih jelas yang dipaparkan diatas, maka untuk itu dalam hal ini peneliti dalam melakukan penelitian hukum ini menyampaikan adanya suatu saran terkait di dalam penelitian hukum ini, yang dalam hal ini meliputi : 1. Sebaiknya perlindungan hukum bagi para pihak pelaksana kontrak perjanjian pengadaan barang/jasa di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai. 2. Sebaiknya Pelaksanaan Kontrak oleh Para Pihak dalam Pengadaan Barang dan Jasa (Studi di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai).

### 5. DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Aryuda Sinaga, Bahmid, Irda Pratiwi.  
*"Pertanggungjawaban Kontraktor Terhadap Sebuah Kontrak Kerja Yang Telah Melewati Batas Waktu Kontrak"* 5 (n.d.): 203–216.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal.  
*Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Edited by PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, n.d.
- Hadari Nawawi. *Metode Penelitian Sosial*. Edited by Gajah Mada Press. Yogyakarta, 1985.
- Irda Pratiwi. *"Peran Lembaga*

*Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen"* 2 (2018): 3336–3337.

Lamhot Togu Balperik, Bahmid, Irda Pratiwi. "Pengaturan Hukum Perjanjian Serta Akibat Hukum Dari Kredit Rumah Kredit Pemilikan Rumah (Kpr)" 1, no. 1 (2019): 52–56.

"[Http://Www.Kompas.Com/Kompas-Cetak/0410/02/Fokus/1301600.Htm](http://www.kompas.com/kompas-cetak/0410/02/fokus/1301600.htm), Tradisi Klasik Yang Menghancurkan Republik, Diakses Tanggal 28 Agustus 2020 Pukul 22.47 Wib."

Wawancara Dengan Bapak Hurmaini Nasution, SE (Kabag Umum Setdako Tanjungbalai), Pada Tanggal 24 Agustus 2020 Pukul 11.10 Wib, n.d.